



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir di xxxxx, NIK xxxxx, Umur xxxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan xxxx, Tempat tinggal di xxxxx, Nomor handphone xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir di xxxxx, Umur xxxx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, Pendidikan xxxx, Tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor handphone xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 07 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 01 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah orang tua Tergugat, Desa xxxxxx xxxxxxxx/ Nagari Taram, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selama 3 (tiga) Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke, Rusunawa Pemko Sekupang Batam, Desa Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, selama 2 (dua) Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat, selama 3 (tiga) bulan, kemudia Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat, di Desa Korong Kepala Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hingga berpisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah karuniai seorang anak yang bernama: xxxxxx, lahir di xxxxx, tanggal xxxxx, NIK xxxxxxxx, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) Bernama Gita Putri, hal ini Penggugat ketahui melalui pengakuan wanita idaman tersebut melalui pesan Whatsapp kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat mudah marah-marah sehingga sering bertengkar dengan dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Bulan Oktober 2013, bahwa Tergugat dan Penggugat ribut karena Tergugat menghamili wanita idaman lain (WIL) yang bernama Rina, kemudia Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Rina, kemudia Penggugat sudah memaafkan kelakuan Tergugat, kemudia Penggugat mengajak Tergugat untuk merantau ke kalimantan, tetapi Tergugat tidak mau dan lebih memilih tinggal di sumatera barat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) Tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;
7. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik;
8. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat membuka usaha warung makan;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat () Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 01 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kelurahan Nanga Bulik, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih sekitar 5 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah saksi karena pada waktu

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb



itu Penggugat hendak melahirkan di rumah saksi sampai akhirnya mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama xxxxxx yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Namun setelah beberapa bulan menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Namun setiap kali mereka bertengkar, saksi sengaja pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2013, saksi mengajak Penggugat dan Tergugat untuk ikut bersama saksi merantau ke kabupaten Lamandau untuk mencari nafkah. Pada awalnya, Tergugat menerima ajakan saksi tersebut. Namun berselang 1 hari kemudian, Tergugat menyatakan tidak bersedia ikut bersama saksi ke Kabupaten Lamandau dan bersikeras jika Penggugat tetap ikut bersama dengan saksi maka Tergugat hendak menceraikan Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2013, Tergugat tidak ada mempunyai pekerjaan tetap sehingga saksi berinisiatif agar membantu mereka dengan cara mengajak mereka merantau bersama saksi;
- Bahwa oleh karena Penggugat bersikeras ikut bersama saksi karena merasa kurang diberikan nafkah, maka Tergugat mengucapkan cerai terhadap Penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat ikut bekerja bersama saksi berjualan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kelurahan Nanga Bulik, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah saksi karena pada waktu itu Penggugat hendak melahirkan di rumah saksi sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis. Namun setelah beberapa bulan menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Namun setiap kali mereka bertengkar, saksi pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2013, saksi dan suami saksi (ayah kandung Penggugat) mengajak Penggugat dan Tergugat untuk ikut bersama saksi merantau ke kabupaten Lamandau untuk mencari nafkah. Awalnya, Tergugat menyetujui tawaran saksi tersebut. Namun setelah 1 hari kemudian, Tergugat menyatakan tidak bersedia ikut bersama saksi ke Kabupaten Lamandau dan bersikeras jika Penggugat tetap ikut bersama dengan saksi maka Tergugat hendak menceraikan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu, Tergugat tidak ada mempunyai pekerjaan tetap sehingga saksi dan suami saksi mengajak mereka merantau bersama saksi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat memilih ikut merantau bersama saksi, dengan alasan kurangnya nafkah yang diberikan, maka Tergugat mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dihadapan saksi kalau tidak salah hingga 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat satu tahun tinggal di Lamandau, Penggugat pernah mengirimkan uang sejumlah Rp1.500.000 kepada Tergugat. Pada saat itu, Tergugat menyatakan bersedia menyusul Penggugat ke Kabupaten Lamandau. Namun setelah uang tersebut ditransfer, Tergugat tidak kunjung datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat ikut bekerja bersama saksi berjualan;
- Bahwa Tergugat sekitar 10 hari yang lalu pernah melakukan *Video Call* terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Pada waktu itu saksi mendengar Tergugat memberitahukan bahwa anak Penggugat dan Tergugat memiliki adik baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menikah lagi atau tidak, namun saksi hanya mendengar pengakuan Tergugat kepada anak kandungnya, kalau sudah ada adik baru;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal bulan September 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain (WIL) Bernama Gita Putri, hal ini Penggugat ketahui melalui pengakuan wanita idaman tersebut melalui pesan Whatsapp kepada Penggugat dan Tergugat mudah marah-marah sehingga sering bertengkar dengan dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Nanga Bulik,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 dan P.2 serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasan yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nanga Bulik baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi paling tidak sejak bulan September 2013 karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling tidak sejak bulan Desember 2013 hingga saat ini;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
6. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَوَيْلٌ لِلْآيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 285.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 430.000,00 |

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)